

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Tentang BMT Khairul Ikhwan Martapura.**

###### **a. Sejarah Singkat BMT Khairul Ikhwan Martapura.**

BMT Khairul Ikhwan berdiri berdasarkan data Akta Notaris Hj. Tri Titi Titis Wati, S.H. tanggal 14 April 2011 dan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOPUMKM/IX/2011.

BMT Khairul Ikhwan mulai beroperasi pada bulan Maret 2011, yang beralamat di Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jl. Sultan Adam No 2 Gg. Jamaluddin Desa tanjung Rema, Kecamatan Martapura telah banyak di kenal oleh masyarakat Martapura pada khususnya, sejak tanggal 26 April 2012 BMT Khairul Ikhwan pindah tempat di Jl. Sultan Adam No. 4 masih di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Nama BMT Khairul Ikhwan di sepakati pada rapat anggota yang pada saat itu untuk pemilihan nama diserahkan kepada KH. M Djazouly Seman dan atas anjuran beliau kemudian dipilihlah nama BMT “Khairul Ikhwan” yang berarti “sebaik-baik persahabatan” atau sebaik-baik persaudaraan”.

BMT Khairul Ikhwan merupakan koperasi serba usaha yang memiliki badan hukum Nomor : 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOPUMKM/IX/2011 tanggal; 19 September 2011.

BMT Khairul Ikhwan sudah 8 kali melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan), sampai tahun 2020, yakni pada tanggal 25 Februari 2012, bertempat di Gedung Sultan Sulaiman (Guest House) Martapura. BMT Khairul Ikhwan merupakan perkoperasian yang dibentuk dan beroperasi berdasarkan hukum perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariah dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MU

a. Visi.

- 1) Menjadikan KSU yang berprestasi di Tingkat Nasional.
- 2) Membangun perekonomian umat.


b. Misi.

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota.
- 3) Memanjakan anggota dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Menjadikan gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

## b. Struktur Organisasi.



Sumber : BMT Khairul Ikhwan Martapura 2020.

Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai

berikut:

a. Rapat Anggota.

- 1) Menetapkan anggaran dasar.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha.
- 3) Menetapkan pemilihan dan peberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencanakerja dan anggaran pendapatan dan belanja BMT.
- 5) Menetapkan pemilihan pengangkatan dan peberhentian pengurus, pengawas, dan pengesahan laporan keuangan.
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran BMT

b. Dewan Pemeriksa Syariah.

- 1) Membuat kebijakan umum dan melakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.

- 2) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelolaan BMT.
- 3) Melakukan pemeriksaan kegiatan operasional.
- 4) Membuat laporan hasil pemeriksaan.

c. Dewan Pengawas Syariah.

- 1) Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 3) Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT.

d. Dewan Pengurus.

Dewan pengurus BMT Khairul Ikwan Martapura terdiri dari 5 orang yaitu antara lain terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Fungsi dewan pengurus ini adalah mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan-pelaksanaan yang dijalankan oleh manajer agar tetap mengikuti kebijaksanaan BMT Khairul Ikhwan.

Dewan Pengurus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengelola BMT dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB.

- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Memelihara buku daftar anggota dan daftar pengurus.
- 5) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- 6) Mewakili BMT dihadapan dan diluar pengadilan.
- 7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.
- 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

e. Manajer.

Manajer pada BMT Khairul Ikhwan Martapura berfungsi sebagai pemimpin dan mengawasi kegiatan BMT Khairul Ikhwan. Sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan guna mencapai tujuan BMT Khairul Ikhwan. Adapun beberapa tugas dan wewenang manajer sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum BMT kepada Dewan Pengurus untuk mencapai tujuan dan menjaga kontinuitas BMT.

- 2) Menyusun dan mengusulkan Rancangan Anggaran BMT dan Rancangan Kerja Tahunan kepada Dewan Pengurus.
- 3) Mengajukan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengawas untuk dinilai.
- 4) Melakukan, membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- 5) Mengundang pemodal untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 6) Memimpin dan mengelola BMT sehingga mencapai tujuan.

f. Bagian Penghimpun Dana.

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh administrasi keuangan BMT.
- 2) Membuat buku tabungan, sertifikat tabungan berjangka dan sertifikat investasi.
- 3) Membuat laporan keuangan bulanan.

g. Bagian Penyaluran Dana.

- 1) Membuat analisis ekonomi dan analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip yang sehat.

- 2) Memberikan informasi dan penjelasan prosedur kepada anggota dalam lingkup pembiayaan dan simpanan serta jasa anggota.
- 3) Melakukan analisis yuridis dan analisis transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.
- 4) Membukukan realisasi pembiayaan, angsuran pokok, margin anggota dan administrasi pembiayaan.

#### h. Bagian Keuangan.

Bagian keuangan melaksanakan tugas-tugas pelayanan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh BMT Khairul Ikhwan serta pencatatan pengadministrasian yang pelayanan transaksi nasabah, sebagai pemegang kas dan kuasa menerima dan membayar, sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Tugas pokok bagian keuangan sebagai berikut :

- 1) Sebagai kuasa BMT dalam melakukan penerimaan setoran tunai maupun penarikan yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- 2) Menerima, memberikan informasi kepada calon anggota atau anggota yang membutuhkan informasi dan prosedur pelayanan simpanan dan jasa layanan.
- 3) Memproses permohonan simpanan dan jasa pelayanan.

- 4) Melakukan pengadministrasi, pencatatan dan pembukuan atas setiap penarik atau pengambilan uang atau pemindahbukuan dari rekening tabungan, deposito atau lainnya.
- 5) Melakukan proses pengecekan buku tabungan setiap penabung yang akan mengambil tabungan.
- 6) Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran tunai atau tidak tunai, membuat rekapitulasi harian dan perincian jumlah uang dalam kas.
- 7) Melakukan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas agar tetap tercatat dan terkontrol.

c. Identitas Informan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* (MDMQ) di BMT Khairul Ikhwan Martapura dari 4 (empat) orang informan, yaitu manager BMT Khairul Ikhwan, ketua BMT Khairul Ikhwan, penghimpunan dana dan penyaluran dana BMT Khairul Ikhwan Martapura.

a. Biodata informan.

1) Identitas Informan 1.

Nama : Hamidah, S.E

Jenis Kelamin : Perempuan.

Jabatan : Ketua BMT.

2) Identitas Informan 2.

Nama : Armansyah.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Jabatan : Ketua BMT

3) Identitas Informan 3.

Nama : Maisari.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Jabatan : Penghimpunan Dana.

4) Identitas Informan 4

Nama : Nor Kamelia.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Jabatan : Penyaluran Dana.

## 2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yaitu ternyata keterangan antar informan bahwa Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* (MDMQ) di BMT Khairul Ikhwan Martapura di kelola dalam bentuk pembiayaan yang

mana dana tersebut disimpan dan ditarik berdasarkan waktu yang telah ditentukan, memanfaatkan dana tabungan secara produktif, keuntungan dari pembiayaan akan diberikan kepada nasabah sesuai nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal.

Adapun Syarat-syarat untuk mengajukan Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di BMT Khairul Ikhwan yaitu :

- a. Fotocopy KTP.
- b. Pas Foto 2×3 2 lembar.
- c. Mengisi Formulir.

Prosedur untuk melakukan Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura yang harus dilakukan oleh calon anggota yaitu:

- a. Calon anggota datang ke BMT Khairul Ikhwan Martapura untuk melakukan Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* yang telah disepakati di awal, mengisi formulir yang disediakan oleh pihak BMT dan dibuktikan oleh tanda tangan perjanjian.
- b. BMT memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- c. Untuk tabungan *mudharabah*, BMT dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *Mudharabah*, BMT wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.
- d. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif. Deposito *Mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Perbedaan Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* dengan produk tabungan lain di BMT Khairul Ikhwan. Keunggulan Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* bagi hasil lebih banyak Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan dan kekurangannya Tabungan

*Mudharabah Mutlaqah* tidak bisa diambil sampai batas waktu yang ditentukan.

Produk Tabungan yang ada di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

#### 1. Produk pendanaan

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelola dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola.
- b. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki.

#### 2. Produk pembiayaan

- a. *Murabahah* adalah perjanjian antara jual-beli antara bank dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang.
- b. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mepercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian pengelola.

Proses pengambilan dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* setelah akad tabungan selesai dilaksanakan :

- a. Pengisian slip pengambilan.
- b. Membawa KTP pemilik tabungan.

Pengelolaan dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* tersebut digunakan untuk pembiayaan, pembiayaan adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain BMT berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian.

Kendala dalam Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* yang dialami pihak BMT. Anggota/nasabah yang tidak menepati janji. Yang dimaksud dengan anggota/nasabah yang tidak menepati janji yaitu nasabah/anggota tersebut bisa mengambil tabungan tersebut sebelum waktu yang ditentukan.

## **B. Analisis Data**

### **1. Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) Di BMT**

#### **Khairul Ikhwan Martapura**

##### **a. Perencanaan (*planning*) Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ**

Tabungan MDMQ merupakan salah satu produk tabungan berjangka di BMT. Tabungan tersebut merupakan tabungan berjangka untuk perencanaan melakukan tabungan berjangka. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan maka dijelaskan oleh Ibu Hamidah sebagai manager BMT Khairul Ikhwan Martapura adalah sebagai berikut:

“Perencanaan yang kami lakukan terhadap dana tabungan MDMQ ini adalah akan kami kelola dengan mendistribusikan dana ke produk-produk pembiayaan yang halal dan produktif”

Untuk produk-produk BMT yang halal dan produktif itu antara lain, ada:

“Produk-produk BMT yang halal dan produktif maksud kami adalah produk *murabahah* dan *Mudharabah*”

Penjelasan tersebut juga diperjelas oleh Ketua BMT Khairul Ikhwan Martapura, adalah sebagai berikut:

“Produk Tabungan MDMQ ini menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan diawal, nisbah tersebut ditentukan oleh BMT Khairul Ikhwan Martapura pusat dan terkait bagi hasilnya sesuai dengan pendapatan masing-masing BMT. Akad yang digunakan dalam tabungan MDMQ adalah akad *Mudharabah Mutlaqah*. Perencanaan dari BMT kepada dana tabungan MDMQ ini adalah untuk disalurkan pada produk-produk pembiayaan, sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga likuiditas BMT sendiri”

Penjelasan tersebut juga diperjelas oleh Ketua BMT Khairul Ikhwan Martapura menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam tabungan MDMQ adalah *Mudharabah Mutlaqah*, *mudharabah* merupakan prinsip yang biasa diaplikasikan sebagai ciri khas sebuah perbankan syariah, *Mudharabah Mutlaqah* merupakan akad tanpa syarat dari nasabah/anggota selaku pemilik dana kepada pengelola dana yaitu BMT Khairul Ikhwan Martapura selaku pengelola dana.

Perencanaan juga dapat meminimalkan resiko kegagalan dalam organisasi dan ketidak pastian tindakan dalam mengasumsi kondisi dimasa mendatang dan menganalisis konsekuensi di setiap tindakan yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang disusun dapat membantu manajer berpandangan masa mendatang dan menekankan setiap tindakan sesuai tujuan organisasi.

BMT memilih dan menempatkan akad *Mudharabah Mutlaqah* sebagai akad yang menjadi bagian dalam pelaksanaan untuk mensahkan proses transaksi produk tabungan MDMQ. Akad *Mudharabah Mutlaqah* juga mempermudah proses pengelolaan tanpa adanya sebuah persyaratan tertentu dari nasabah/anggota atas dana yang disetorkan kepada BMT. Produk tabungan yang dikelola dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* termasuk dalam kategori tabungan berjangka dana produktif yang sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan hingga akad tersebut berakhir.

Akad yang dilaksanakan dalam produk tabungan MDMQ bersifat mutlak dimana *shahibul maal* atau nasabah/anggota tidak menetapkan pembatasan atau syarat tertentu kepada *mudharib* atau pihak BMT. Artinya tidak ada lagi larangan bagi BMT untuk mempergunakan dana tabungan MDMQ sebagai modal dalam pengelolaan dana untuk disalurkan pada pembiayaan serta menetapkan seberapa besar bagi hasil yang diberikan kepada nasabah/anggota tabungan MDMQ selaku pemilik dana.

b. Pengorganisasian (*organizing*) Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ

Pengorganisasian di BMT Khairul Ikhwan Martapura terdapat struktur organisasi yang tergambar pada posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT telah menentukan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan karyawan. Untuk memasarkan produk, pembiayaan

ataupun mencari nasabah/anggota tabungan MDMQ dan lain-lain hanya boleh dilakukan oleh karyawan bagian manajer dan jajarannya.

Fungsi manajemen pengorganisasian bersifat dinamis dan merupakan proses untuk memperoleh organisasi yang menjadi alat atau wadah bagi manajer dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya guna mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan dana yaitu manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja tersebut dinamakan desain organisasi sedangkan bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan struktur mengkoordinasikan tugas orang dan kelompok agar tercapai tujuan pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja, yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi.

Pengorganisasian yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut : tujuan organisasi yang jelas, pembagian organisasi yang baik, struktur organisasi yang sesuai, adanya *job description*, sumber perintah yang jelas, jenis wewenang yang jelas, tidak ada mis manajemen, hubungan yang baik serta organisasi harus luwes dan fleksibel.

Komunikasi antar karyawan di BMT Khairul Ikhwan Martapura juga sangat dibutuhkan agar setiap pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dimana komunikasi yang ada antar pemimpin dengan karyawan serta karyawan dengan

karyawan sangat baik seperti halnya komunikasi dalam keluarga tanpa mengurangi rasa hormat.

Menurut analisis peneliti sebuah organisasi yang baik dengan kepemimpinan yang baik, harus diikat pula oleh nilai-nilai yang diyakini oleh manajer dan bawahannya. Apabila rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi sudah ditetapkan dan posisi atau jabatan organisasi sudah diisi, maka proses selanjutnya adalah seorang manajer harus mengarahkan bawahan agar tujuan organisasi dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan teori yang dijelaskan.

c. Pelaksanaan (*actuating*) Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ

Pelaksanaan pengelolaan dana tabungan MDMQ guna memenuhi suatu tujuan yang ditargetkan dimulai dengan tatanan. Adapun Syarat-syarat untuk mengajukan Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di BMT Khairul Ikhwan yaitu :

- a. Fotocopy KTP.
- b. Pas Foto 2×3 2 lembar.
- c. Mengisi Formulir.

Bahwa mengajukan tabungan MDMQ tidak berbeda dari mengajukan tabungan pada umumnya. Terkait dana setoran awal ini bukan merupakan bagian dari dana yang akan disetorkan untuk mendapatkan tabungan MDMQ. Dana tersebut merupakan dana wajib yang harus ada didalam rekening nasabah/anggota

tabuungan MDMQ, karena dana tersebut digunakan untuk melindungi keberlangsungan rekening nasabah/anggota.

Selanjutnya adapun bentuk dari sistem pelaksanaannya pengelolaan dana menggunakan pendekatan *pool of funds approach* dimana saat dana yang terkumpul setelah pembukaan rekening oleh nasabah/anggota di seluruh produk penghimpunan dana masyarakat dari BMT lalu dari dana yang terkumpul tersebut akan di *pooling* dalam system kantor pusat dan kemudian diinvestasikan keseluruhan produk pembiayaan.

d. Pengawasan (*controlling*) Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ

Pengawasan di BMT Khairul Ikhwan Martapura juga dilakukan melalui evaluasi, proses evaluasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu, evaluasi harian, evaluasi bulanan, dan evaluasi tahunan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan rencana yang telah disusun atau tidak, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Evaluasi yang rutin dilakukan oleh BMT Khairul Ikhwan Martapura tersebut melakukan pengawasan dengan melihat laporan keuangan periode tertentu sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk menjadi acuan saat merancang perencanaan selanjutnya. Jadi dari hal tersebut seorang manajer bisa menentukan rencana sesuai keadaan atau kelebihan dan kelemahan yang memang benar-benar harus dilakukan, Dari analisis peneliti dalam pengawasan pengelolaan dana tabungan MDMQ tidak hanya terlepas dari laporan keuangan saja, dalam hal melihat kinerja karyawan ang benar-benar serius.

Dari hasil analisis penelitian yang dilaksanakan di BMT Khairul Ikhwan Martapura peneliti mendapatkan semua informasi di lapangan dari informan yang menyangkut Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* (MDMQ), dengan merujuk kepada kisi-kisi instrument wawancara, maka di peroleh data dari hasil wawancara.

Pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : Perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai saran-saran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

*Mudharabah* menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*”, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian disetujui bersama.

Dasar hukum *Mudharabah Mutlaqah* tentang kebolehan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan firman Allah SWT Q.S. al- Muzzammil:20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ  
 مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَقِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا  
 تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي  
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا

تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا  
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)Nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Ayat diatas mengandung makna Akad *Mudharabah* harus berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah dimana si pengelola harus menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan prinsip Syari’ah dan berupaya agar usahanya tidak terjadi kerugian.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* yang mengacu kepada hadits.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا  
أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي

بَحْرٍ وَلَا تَنْزَلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ  
 مَالِي رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ  
 الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ, وَرَجَالُهُ تَقَاتُ

Artinya: Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai Qiradh, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau adalah yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya *al-Muwattho'*, dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Khairul Ikhwan Martapura penulis langsung melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan mengenai Pengelolaan Dana (MDMQ) Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di BMT Khairul Ikhwan. Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpun dana oleh BMT yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. BMT sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (BMT), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu *Pengelolaan Dana* Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* disalurkan dalam pembiayaan dengan imbalan atau bagi hasil dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Pengelolaan Dana Tabungan MDMQ

*Mudharabah Mutlaqah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura dalam bentuk Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.

Merupakan tabungan dengan prinsip ini tabungan diperlukan sebagai investasi, BMT memanfaatkan dana tabungan secara produktif, dana disimpan oleh nasabah dalam bentuk tabungan dan sepakat dana tersebut akan di kelola oleh BMT dan disalurkan dalam pembiayaan, Dana yang di simpan nasabah/anggota hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, keuntungan dari pembiayaan tersebut akan diberikan kepada nasabah/anggota sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal (bersama).

## **2. Kendala dalam pengelolaan Dana Tabungan MDMQ (*Mudharabah Mutlaqah*) di BMT Khairul Ikhwan Martapura.**

Yang dilakukan BMT untuk mengatasi kendala tersebut, menghubungi atau menanyakan anggota/nasabah kenapa harus mengambil tabungan tersebut dengan tiba-tiba, dan dijelaskan lagi bahwa tabungan tersebut tidak bisa di ambil sesuai dengan kesepakatan diawal.

